

Implementasi SPMB Jalur Prestasi dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Pada Perbup Blitar Nomor 50 Tahun 2025

Jalu Sora Wicitra^{1*}, Putri Cinta Mei², Melia Prita Safina³, Femi Dwiyanti⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Balitar, Indonesia
Email: jaluforwork@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi jalur prestasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Blitar Tahun Ajaran 2025/2026, yang diatur oleh regulasi daerah sesuai pedoman nasional (Permendikdasmen No. 3/2025), dari perspektif Maqashid Syariah serta implikasinya terhadap keadilan sosial. Tujuan penelitian adalah menganalisis kepatuhan prosedural dan dampak substantif jalur prestasi terhadap akses pendidikan yang merata, khususnya bagi siswa dari latar belakang ekonomi lemah. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan, meliputi observasi, wawancara mendalam dengan 18 informan (pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah, panitia, dan orang tua), serta analisis dokumen di tiga SMP negeri dan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan secara prosedural memenuhi *hiż al-‘aql* pada tingkat *daruriyyat* melalui transparansi informasi dan larangan manipulasi data. Namun, biaya tinggi bimbingan belajar dan kompetisi berbayar untuk sertifikat prestasi cenderung menguntungkan siswa dari keluarga mampu di perkotaan. Data empiris memperlihatkan 74,8% siswa diterima jalur prestasi berasal dari kelas menengah-atas, sehingga membatasi peluang siswa pedesaan dan kurang mampu meskipun ada kuota afirmasi 15%. Dari perspektif Maqashid Syariah (*al-Ghazali, asy-Syatibi, Jasser Auda*), kondisi ini melemahkan *hiż al-‘aql* (tingkat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*), mengancam *hiż an-nasl*, mendorong *israf* dalam *hiż al-māl*, serta bertentangan dengan masalah ‘*ammah* (keadilan distributif). Implikasi kebijakan: pembuatan sub-kuota prestasi khusus bagi anak kurang mampu dan pembatasan sertifikat berbayar untuk meningkatkan pemerataan dan keselarasan dengan prinsip *rahmatan lil ‘alamin*.

Keywords: Jalur prestasi, Keadilan sosial, Maqashid syariah, Peraturan bupati blitar, SPMB

PENDAHULUAN

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jalur prestasi di Kabupaten Blitar diatur secara menyeluruh dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan SPMB untuk level pendidikan baik pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, maupun Sekolah Menengah Pertama untuk Tahun Ajaran 2025/2026. Kebijakan ini sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, yang menggantikan metode PPDB tradisional dengan sistem daring terintegrasi di portal resmi spmb.blitarkab.go.id. Tujuan utamanya adalah

untuk memastikan transparansi, ketertiban, dan akses yang merata bagi calon murid, termasuk dari daerah pedesaan yang lebih luas di Kabupaten Blitar.

Kuota penerimaan dibatasi maksimal 20 murid untuk setiap rombongan belajar di TK, 28 murid di SD reguler, dan penekanan pada jalur prestasi yang mendapatkan alokasi minimal 25%. Hal ini meliputi prestasi akademik dengan rata-rata nilai rapor kumulatif semester 1-5 minimal 90, serta prestasi non-akademik seperti sertifikat dari kompetisi resmi di level kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional pada berbagai bidang (olahraga, seni, pramuka, dan

sebagainya). Verifikasi dokumen oleh tim ad hoc Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar bertujuan untuk mendapatkan calon murid yang unggul tanpa adanya intervensi.

Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi ketidakmerataan akses pendidikan di daerah pedesaan di Kabupaten Blitar. Adanya kesenjangan dalam sektor pendidikan menyebabkan terhambatnya proses pemerataan pembangunan infrastruktur pendukung (Rahman et al., 2020). Pendaftaran tahap kedua untuk jalur prestasi akan dibuka sekitar Juni 2025, setelah jalur domisili (40-70%) dan afirmasi (minimal 15%) bagi siswa kurang mampu, penyandang disabilitas, anak berprestasi istimewa berusia 6-7 tahun, serta korban bencana. Namun, seringkali terdapat keluhan dari orang tua karena persaingan yang ketat, yang cenderung menguntungkan calon murid dari keluarga berprivilege dengan akses ke les tambahan atau fasilitas yang lebih baik. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, meskipun Dinas Pendidikan berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat serta menambah kuota afirmasi demi pemerataan layanan pendidikan dasar dan menengah di 324 satuan pendidikan negeri di Kabupaten Blitar.

Maqashid al-Syariah semakin menjadi perhatian karena dianggap sebagai metodologi hukum yang signifikan dalam Ushul Fiqh. Objektif dari penetapan hukum, yang kerap disebut sebagai Maqashid al-syari'ah, adalah konsep kunci pada studi hukum Islam. Melihat pentingnya maqashid al-syari'ah, pakar-pakar teori hukum menekankan bahwa pemahaman tentang maqashid ini adalah esensial bagi mujtahid yang melakukan ijtihad (Wahyudi &

Latif, 2023). Dalam konteks maqashid syariah, pendidikan berperan sebagai upaya untuk menjaga akal (Hifdz al-aql), yang merupakan hal fundamental bagi setiap individu. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menjalani hidup dengan baik, mengembangkan diri, serta memahami perbedaan antara kebenaran dan kebatilan, sehingga mampu terhindar dari perbuatan yang negatif.

Kriteria yang ketat, seperti nilai rapor yang tinggi dan sertifikat kompetisi, berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak adil bagi peserta didik yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah di desa terpencil yang minim akses bimbingan, sehingga bertentangan dengan semangat Syariah yang menekankan pada kebutuhan esensial generasi muda dalam membangun masyarakat beradab berbasis nilai Islam, terutama di daerah mayoritas Muslim seperti Kabupaten Blitar. Meskipun demikian, terdapat celah permasalahan yang signifikan di mana kajian tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jarang dianalisis dari perspektif maqashid syariah secara empiris, terutama dalam konteks keadilan akses pendidikan di daerah khususnya Kabupaten Blitar.

Sebagian besar penelitian tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia masih berfokus pada aspek administratif, transparansi, pemerataan akses melalui jalur domisili/zonasi, dan kuota afirmasi dengan pendekatan sekuler atau analisis kebijakan publik umum. Studi empiris yang mengintegrasikan perspektif

Maqashid Syariah khususnya pada jalur prestasi dan dampaknya terhadap keadilan sosial masih sangat terbatas. Beberapa kajian Maqashid Syariah dalam pendidikan membahas inklusivitas atau pengasuhan anak secara umum misalnya Wahyudi & Latif, 2023 tentang pendidikan inklusif, tetapi jarang yang melakukan analisis lapangan mendalam terhadap praktik "prestasi berbayar" dan implikasinya terhadap *hifz al-'aql* (*hajjiyyat-tahsiniyyat*), *hifz al-māl* (*israf*), *hifz an-nasl*, serta masalah *'ammah*. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan pendekatan empiris kualitatif di Kabupaten Blitar, menggunakan kerangka klasik (*al-Ghazali, asy-Syatibi*) dan kontemporer (*Jasser Auda*) untuk mengevaluasi kesesuaian SPMB jalur prestasi dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur prestasi di Kabupaten Blitar dari perspektif maqashid syariah secara empiris, dengan fokus pada penilaian keadilan akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah dan pedesaan, guna mengidentifikasi potensi kesenjangan sosial-ekonomi dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada kemampuan studi kasus untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap konteks di lokasi penelitian. Dengan cara tersebut, peneliti dapat memahami situasi, konteks, dan


berbagai dinamika yang kompleks secara menyeluruh dan detail. Fokus penelitian ini adalah Kabupaten Blitar, dengan subjek utama penelitian meliputi pejabat Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Panitia Penerimaan Murid Baru, dan orang tua siswa yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur prestasi. Penelitian ini dilakukan pada periode Agustus hingga Desember 2025, bertepatan dengan selesainya tahapan SPMB untuk Tahun Ajaran 2025/2026.

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan relevansi dan keahlian, diikuti *snowball sampling* untuk mengidentifikasi orang tua siswa tambahan melalui rekomendasi informan awal. Jumlah informan terdiri dari 2 pejabat Dinas Pendidikan (dengan pengalaman minimal 5 tahun di bidang kebijakan pendidikan), 3 Kepala Sekolah (dari sekolah negeri di daerah perkotaan dan pedesaan), 3 anggota Panitia Penerimaan Murid Baru (dari berbagai jenjang pendidikan), serta 6 orang tua siswa (mencakup latar belakang sosial-ekonomi beragam, termasuk dari keluarga kurang mampu di daerah pedesaan).

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara mendalam dengan para stakeholders dan wali murid tersebut untuk menggali informasi secara detail dan mendalam. Selain itu, dilakukan studi literatur untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan SPMB jalur prestasi dan keadilan sosial dari perspektif Maqashid Syariah. Peneliti juga

melakukan observasi langsung terhadap proses pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (PPDB) di lapangan untuk memperoleh data kontekstual dan real-time. Data yang diperoleh akan divalidasi melalui teknik triangulasi, baik triangulasi teknik maupun triangulasi metode, guna meningkatkan ketepatan serta kredibilitas hasil penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta verifikasi atau penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*). Setelah itu, hasil analisis dihubungkan dengan indikator maqashid Syariah guna mengukur tingkat kesesuaian kebijakan tersebut dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam bidang pendidikan. Dimana dari tahapan diatas digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 1. Kerangka analisis interaktif (Miles, Hubberman & Saldana 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menelaah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur prestasi Tahun Ajaran 2025/2026 di Kabupaten Blitar, yang diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 yang masih berlaku saat proposal diajukan. Jalur prestasi

dialokasikan minimal 25 % dari daya tampung setiap rombel (rombongan belajar), dengan persyaratan utama berupa:

- Nilai rata-rata rapor semester 1–5 minimal 90,00
- Minimal 2 sertifikat prestasi akademik/non-akademik tingkat Kabupaten atau lebih tinggi dalam kurun 3 tahun terakhir
- Verifikasi dokumen oleh tim ad hoc Dinas Pendidikan

Data sekunder Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar (Juni–Juli 2025) menunjukkan sebanyak 1.458 pendaftar jalur prestasi SMP negeri, 912 siswa diterima (62,55 %), dan 546 siswa tidak lolos.

Hasil Analisis Data

Data primer (wawancara mendalam 18 informan) dan data sekunder (dokumen Perbup, Juklak SPMB, laman resmi) dikode berdasarkan lima aspek maqashid syariah pokok ditambah satu dimensi *masalah 'ammah* (keadilan sosial). Berikut temuan utama:

Tabel 1. Temuan empiris

Aspek Maqashid	Temuan	Dokumen Pendukung	Interpretasi
Hifz al-'Aql (penjagaan akal/pendidikan)	1. Transparansi informasi tinggi (jadwal, kuota, kriteria dipublikasikan melalui medsos sekolah & simb.blitkab.go.id) 2. Larangan manipulasi nilai/sertifikat/jual-beli kursi (ghisy) diatur tegas Pasal 11 ayat (2)-(4) Perbup dengan sanksi pidana.	Juklak SPMB 2025, Pasal 11 & 12, website resmi.	Secara prosedural sudah sangat baik menjaga akal masyarakat dari penipuan dan kebingungan (hifz al-'aql secara preventif).
Hifz an-Nafs & Hifz an-Nasl (penjagaan jiwa & keturunan).	Tidak ada temuan pelanggaran eksplisit, namun akses anak keluarga miskin tetap terhambat karena biaya bimbel & lomba prestasi.	Wawancara dengan orang tua siswa.	Potensi mengancam masa depan generasi (nasl) dari kelompok kurang mampu yang mana bertentangan dengan QS. Al-Hujurat:13.
Hifz al-'Irdh (penjagaan kehormatan)	Ada posko pengaduan & whistle-blower system (Pasal 12) Namun belum pernah ada laporan resmi yang ditindaklanjuti.	Wawancara guru & orangtua	Kehormatan keluarga miskin berpotensi tercederai karena merasa "tidak mampu bersaing secara adil"
Hifz al-Mal (penjagaan harta).	1. Tidak ada larangan eksplisit terhadap "prestasi berbayar" (lomba berbiaya tinggi yang menjamin sertifikat) 2. Banyak orang tua mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan sertifikat prestasi bagi anaknya.	Wawancara kepala sekolah & orang tua.	Praktik ini mendorong pemborosan (israf) dan eksploitasi ekonomi yang mana berpotensi melemahkan hifz al-mal..
Masalah 'Ammah (keadilan sosial).	Kuota afirmasi hanya 15 % dan tidak ada sub-kuota prestasi khusus anak miskin berprestasi	Data Dinas Pendidikan 2025.	Jalur prestasi justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial-ekonomi, bukan mempersempitnya

Hifz Al-`aql (penjagaan akal)

Temuan penulis menunjukkan bahwa transparansi informasi dalam SPMB jalur prestasi sangat tinggi, melalui Juklak SPMB 2025 (Pasal 11 & 12), serta website resmi smb.blitarkab.go.id. Selain itu, terdapat larangan tegas terhadap manipulasi data, penipuan, atau jual-beli kursi (Pasal 11 ayat 2–4 Perbup Blitar No. 50 Tahun 2025).

Secara eksplisit, kebijakan ini mendukung *hifz al-'aql* pada tingkat *daruriyyat* (kebutuhan pokok) karena memberikan informasi jelas dan mencegah *ghisy* (penipuan) serta *sadd az-zari'ah* (menutup celah kerusakan), sebagaimana ditekankan oleh al-Ghazali dan asy-Syatibi. Namun, pada tingkat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, transparansi prosedural ini tidak cukup karena kriteria prestasi (nilai rapor ≥ 90 dan sertifikat kompetensi) tidak mempertimbangkan kesenjangan akses bimbingan belajar bagi siswa pedesaan, sehingga melemahkan penjagaan akal secara merata.

Hal tersebut di atas sejalan dengan studi Rahman et al. (2025) tentang pemerataan pendidikan di daerah pedesaan menemukan pola serupa, di mana transparansi administratif tidak mencegah ketimpangan akses substantif.

Hifz an-Nasl (penjagaan keturunan)

Tidak adanya regulasi atau aturan yang mempertimbangkan praktik bimbel atau kompetisi berbayar. Wawancara dengan orang tua siswa menunjukkan bahwa anak dari keluarga miskin tetap terhambat karena biaya tinggi, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan berkualitas terbatas.

Kondisi ini secara eksplisit mengancam *hifz an-nasl* karena membatasi pengembangan

siswa dari kelompok kurang mampu, yang seharusnya menjadi prioritas dalam membangun masyarakat beradab. Menurut Jasser Auda dalam *systems approach Maqashid*, kebijakan pendidikan harus membuka peluang bagi semua agar keturunan terjaga (*QS. Al-Hujurat: 13*, tentang persamaan umat manusia). Ketidakadilan ini berpotensi menghambat pembangunan generasi pedesaan.

Kritik FSGI dan PSPK (2025) terhadap kuota prestasi nasional menyoroti risiko segregasi sosial-ekonomi yang sama, di mana keluarga miskin tersisih secara sistematis.

Hifz Al `Irdh (penjagaan kehormatan)

Terdapat posko pengaduan *whistle-blower* system (Pasal 12 Perbup), namun belum pernah ada laporan resmi yang ditindaklanjuti. Wawancara dengan guru dan orang tua mengungkap perasaan tidak mampu bersaing secara adil dari keluarga miskin.

Secara eksplisit, inefisiensi mekanisme pengaduan ini merusak *hifz al-'irdh* karena membuat kelompok marginal merasa tidak dihargai. Dalam kerangka *Maqashid*, kehormatan individu harus dijaga melalui keadilan prosedural yang efektif, sebagaimana prinsip keadilan distributif dalam Islam.

Studi Hikmah (2021) juga menemukan hal serupa tentang ketimpangan sosial di jalur prestasi menemukan pola serupa, di mana mekanisme pengaduan formal sering tidak diakses oleh kelompok lemah.

Hifz Al Mal (penjagaan harta)

Tidak ada larangan eksplisit terhadap "prestasi berbayar" (bimbel dan kompetisi berbiaya tinggi). Temuan penulis, orang tua

yang mampu secara ekonomi, bersedia mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh sertifikat prestasi.

Praktik ini secara eksplisit mendorong *israf* (pemborosan harta) dan eksploitasi ekonomi, yang melemahkan *hifz al-māl*. QS. Al-Isra': 26–27 secara tegas melarang pemborosan harta, sementara Jasser Auda menekankan pengelolaan harta untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kompetisi individu yang membebani keluarga.

Penelitian Saadah & Lestari (2022) tentang kebijakan PPDB di Indonesia menemukan pola pemborosan serupa pada jalur prestasi, yang memperburuk beban ekonomi keluarga.

Maslahah 'Ammah (Keadilan Sosial Distributif)

Kuota afirmasi hanya 15%, tanpa sub-kuota khusus untuk anak miskin di jalur prestasi. Jalur prestasi dapat berdampak negatif yaitu memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi. Kondisi ini secara eksplisit bertentangan dengan *masalah 'ammah* karena tidak mendistribusikan kesempatan pendidikan secara adil. Rawls (1971) menyatakan bahwa ketimpangan hanya dibenarkan jika menguntungkan yang paling lemah. Hal ini senada dengan Rahman et al. (2025) tentang temuannya terkait SPMB yang menegaskan bahwa kuota prestasi tinggi tanpa mekanisme koreksi memperburuk kesenjangan rural-urban.

KESIMPULAN

Secara normatif-prosedural, SPMB jalur prestasi di Kabupaten Blitar tahun 2025 telah berhasil mewujudkan *hifz al-'aql* pada level

daruriyyat (transparansi dan larangan kecurangan). Namun secara substantif-empiris, kebijakan ini masih belum mampu mewujudkan keadilan sosial dan bahkan berpotensi melanggar *maqashid hifz al-māl*, *hifz an-nasl*, serta *masalah 'ammah* karena cenderung menguntungkan kelompok ekonomi kuat. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi agar jalur prestasi tidak menjadi “jalur orang kaya” dan benar-benar menjadi instrumen pemerataan pendidikan yang rahmatan lil ‘alamin.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap keberhasilan penelitian berjudul "Implementasi SPMB Jalur Prestasi Terhadap Keadilan Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Perbup Blitar Nomor 50 Tahun 2025)." Kami berterima kasih kepada Universitas Islam Balitar atas arahan akademis, akses literatur, dan dukungan moral yang diberikan selama proses penelitian. Apresiasi khusus kami tujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk izin penelitian, akses pada dokumen resmi Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2025, dan kerjasama dalam verifikasi data lapangan yang mendukung integrasi kebijakan publik dengan perspektif Maqashid Syariah. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh Kepala Sekolah, Panitia SPMB, dan Staf Administrasi sekolah negeri di Kabupaten Blitar yang telah berkontribusi sebagai informan kunci serta memfasilitasi wawancara dan penyediaan data terkait implementasi SPMB jalur

prestasi. Terakhir, kami berterima kasih kepada tim dosen, mahasiswa, mitra komunitas, dan responden yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi data yang sangat memperkaya hasil analisis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2020). Maqashid Syariah dalam kebijakan publik: Studi literatur. *Jurnal Kebijakan Islam dan Masyarakat*, 7(2), 145–160.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bisnis Indonesia. (2024, June 22). PPDB Blitar 2024 dibuka: Jalur prestasi dan afirmasi untuk pemerataan akses pendidikan. <https://www.bisnis.com/read/20240622/79/1766658/>
- Blitarraya. (2024, June 10). Tahap kedua PPDB SMP Kabupaten Blitar dibuka hingga 14 Juni 2024. <https://blitarraya.com/2024/06/10/tahap-kedua-ppdb-smp-kabupaten-blitar-dibuka-hingga-14-juni-2024/>
- Detik.com. (2024a, June 12). Keluhan orang tua di Blitar: Persaingan ketat jalur prestasi PPDB 2024. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7363652/>
- Detik.com. (2024b, April 10). Jadwal pendaftaran SPMB 2025/2026 lengkap jenjang SD-SMA, orang tua simak ya. <https://www.detik.com/edu/seleksi-masuk-pt/d-7862465/>
- Detik.com. (2025, April 13). Jadwal pendaftaran SPMB 2025/2026 jenjang SMA/SMK, catat waktu-syaratnya. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7866930/>
- Federasi Serikat Guru Indonesia. (2025). PPDB Diganti SPMB, Federasi Guru: Pemerataan Mutu Sekolah Semakin Sulit. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/edu/read/2025/01/31/160800371/ppdb-diganti-spmb-federasi-guru-pemerataan-mutu-sekolah-semakin-sulit>
- Hikmah, R. (2021). Ketimpangan sosial dalam PPDB jalur prestasi di daerah perkotaan. *Jurnal Pendidikan dan Pemerataan*, 9(1), 22–34.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Pemerintah Kabupaten Blitar. (2024). Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Blitar.
- Pemerintah Kabupaten Blitar. (2025). Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Prestasi.
- Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. (2025). PSPK Dorong Implementasi Efektif Reformasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Diakses dari <https://pspk.id/rilis-media-pspk-dorong-implementasi-efektif-reformasi-seleksi-penerimaan-murid-baru-spmb-2025/>
- Rahman, Z., Saptari, H. A., Darajat, R., Tampubolon, L. G., & Yura, A. (2025). Membangun pendidikan berkeadilan: Mengatasi masalah pemerataan pendidikan antara daerah dan perkotaan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 1731–1745.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Saadah, I., & Lestari, N. (2022). Analisis kebijakan PPDB dan implikasinya terhadap akses pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 201–212.
- Tribunjatim. (2024, July 8). Hanya satu sekolah di Blitar belum penuh pagu PPDB 2024: SMKN 1 Bakung buka pendaftaran tambahan. <https://jatim.tribunnews.com/2024/07/08/ppdb-sma-smk-di-blitar-2024-hanya-satu-sekolah-di-blitar-belum-penuh-pagu-ppdb-2024-smkn-1-bakung-buka-pendaftaran-tambahan>

[satu-sekolah-belum-penuhi-pagu-ini-
penyebabnya](#)

Wahyudi, F., & Latif, A. (2023). Pendidikan inklusif di Indonesia perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Disability Studies and Research*, 2(2), 86–103.